

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI KAIN TENUN *SONGKE* MANGGARAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

Yohanes Leonardus Ngompat

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira
Jalan Jend Achmad Yani No 50-52 Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
E-mail: lleonardnk@gmail.com

disampaikan Desember 2023 – ditinjau Mei 2025 – diterima Juni 2025

Abstract

Songke woven fabric is one form of geographical indication as well as a form of local wisdom that has important meaning for the lives of the Manggarai people. Although de facto, songke weaving is an inseparable part of the life of the Manggarai people. However, in reality there are still many violations of the existence of songke weaving itself and harm the rights of weaving activists and the community. Therefore, this research has examined and analyzed the existence of songke woven fabric as a geographical indication and examined and analyzed the legal protection of Manggarai songke woven fabric as a geographical indication. This research is a type of empirical legal research that uses qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, it is known that the existence of songke woven fabric in Manggarai is still maintained and preserved by the community. This is indicated by the use of songke cloth both in traditional rites and used in more modern things. Songke woven fabric is also one example of a geographical indication that characterizes the Manggarai region. In addition, based on the results of the research, it is known that the legal protection of the songke woven fabric of Manggarai is still not optimal. This is because in general, songke woven fabric as a geographical indication has indeed been accommodated in the law. However, it is unfortunate that until now there has been no government effort to register or facilitate the community in registering songke weaving as a geographical indication right and there are no local regulations governing the protection of songke weaving. Therefore, to realize optimal legal protection, the Manggarai regional government must be actively involved in registering songke weaving as a geographical indication right.

Keywords: *Geographical Indication; Legal Protection; Local Wisdom; Songke Woven Fabric.*

Intisari

Kain tenun *songke* merupakan salah satu bentuk indikasi geografis sekaligus merupakan wujud kearifan lokal yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat

Manggarai. Meskipun secara *de facto*, bahwa tenun *songke* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Manggarai. Namun, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap eksistensi tenun *songke* itu sendiri serta merugikan hak pegiat tenun maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini telah mengkaji dan menganalisis eksistensi kain tenun *songke* sebagai indikasi geografis serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kain tenun *songke* Manggarai sebagai indikasi geografis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi kain tenun *songke* di Manggarai masih terjaga dan terpelihara oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan penggunaan kain *songke* baik dalam ritus adat maupun digunakan dalam hal yang lebih modern. Kain tenun *songke* juga merupakan salah satu contoh indikasi geografis yang menjadi ciri khas dari wilayah Manggarai. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kain tenun *songke* Manggarai masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan secara umum kain tenun *songke* sebagai indikasi geografis memang telah diakomodir dalam undang-undang. Namun sangat disayangkan, bahwa sampai saat ini belum ada upaya pemerintah untuk mendaftarkan atau memfasilitasi masyarakat dalam mendaftarkan tenun *songke* sebagai hak indikasi geografis serta belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan tenun *songke*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal maka pemerintah daerah Manggarai harus terlibat aktif dalam mendaftarkan tenun *songke* sebagai hak indikasi geografis.

Kata Kunci: Indikasi Geografis; Kain Tenun *Songke*; Kearifan lokal; Perlindungan Hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara pluralistik, hal itu ditandai dengan banyak keragaman seperti suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga negara dan masyarakat wajib merawat dan menjaganya dengan penuh tanggungjawab. Karya yang menjelma menjadi motif tenun merupakan upaya merawat suatu kebudayaan yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Berbagai daerah memiliki motif tenun yang berbeda-beda. Dari perbedaan itu menunjukkan ciri khas atau identitas dari sebuah

daerah tersebut serta memiliki makna yang mendalam yang berkaitan dengan sejarah, filosofi dan nilai kehidupan masyarakat yang menciptakannya.

Salah satu daerah yang memiliki kain tenun ialah Manggarai, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kain tenun tersebut dinamai oleh masyarakat Manggarai *towe songke*. Dalam hal ini kain tenun *songke* merupakan salah satu pengejawantahan dari budaya atau kearifan lokal. Budaya dan kearifan lokal merupakan dua konsep yang berkaitan erat. Kearifan lokal termasuk didalamnya ialah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang meliputi semua warisan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal baik secara kolektif atau bersama-sama maupun individual.¹ Kearifan lokal pada umumnya merupakan konsep, cara pandang, wawasan, pengetahuan serta keterampilan oleh masyarakat disuatu daerah.² Masyarakat Manggarai, khususnya para pegiat tenun hingga saat ini tetap mempertahankan cara-cara tradisional dalam memproduksi kain tenun. Secara historis, metode ini merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan para leluhur agar tetap menjaga kemurnian tenun *songke*.

Sebagai salah satu bagian warisan budaya Indonesia, kain tenun telah memiliki payung hukum sebagai jaminan perlindungan dari negara. Negara melalui lembaga yang berwenang telah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maupun undang-undang yang lain yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai suatu hak yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar untuk memperoleh kenikmatan secara ekonomis dari sebuah kreativitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual ini baru dapat diakui apabila kemampuan atau kreativitas intelektual yang dimiliki oleh manusia kemudian

¹ Rinitami Njatrijani, "Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang", *Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 16-31.

² Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No 2, 2017, hlm. 155.

dituangkan ke dalam sebuah objek yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara faktual dalam kehidupan sehari-hari.³ Menurut *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) hak kekayaan intelektual berkaitan dengan kreasi pemikiran manusia yang terdiri dari invensi atau reka cipta, sastra, seni, simbol, nama, gambar, dan desain.⁴ Objek hak kekayaan intelektual menjadi sesuatu yang bernilai dan perlu diakui karena karya-karya yang dihasilkan dan dituangkan ke dalam objek tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan suatu pekerjaan yang sulit yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu sudah sepatutnya objek yang dihasilkan diberikan pengakuan dan penghargaan melalui hak kekayaan intelektual.⁵ Berdasarkan kepemilikannya, hak kekayaan intelektual terdiri dari hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat individual dan hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal. Hak kekayaan intelektual yang bersifat individual akan diberikan kepada perorangan tertentu yang merupakan pemilik sah dari objek hak kekayaan intelektual. Sedangkan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal akan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai objek hak kekayaan intelektual tersebut, sehingga objek beserta hak atas objek tersebut tidak hanya dimiliki oleh perorangan melainkan dimiliki dan dikuasai oleh kelompok.⁶

Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang menjadi bagian penting dalam tulisan ini adalah indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016) yang telah dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 10.

⁴ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ Rohaini, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 9-10.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal usul suatu barang yang dikarenakan faktor geografis tertentu, seperti iklim atau cara produksi tradisional dan dalam produk tersebut memiliki kualitas dan karakteristik atau ciri khas dari suatu daerah. Hadirnya undang-undang merek dan indikasi geografis bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas sesuatu karya cipta. Perlindungan tersebut bertujuan agar karya yang dihasilkan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apalagi jika sampai merugikan penciptanya. Perlindungan itu tentunya harus dirasakan juga oleh pegiat tenun atau masyarakat Manggarai terhadap hak sebagai penemu atau pencipta tenun *songke* serta merupakan penanda atau identitas bagi masyarakat Manggarai.

Berdasarkan ulasan-ulasan dalam paragraf sebelumnya, meskipun pada saat ini eksistensi kain tenun dilindungi oleh undang-undang, namun dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran terhadap eksistensi kain tenun maupun hak pegiat tenun. Pelanggaran tersebut dengan cara mengambil atau menjiplak motif tenun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya izin dari penciptanya. Pelanggaran pernah terjadi pada tahun 2019 yang lalu, desainer Jepara melakukan penjiplakan kain tenun Sumba.⁷ Dalam konteks kain tenun *songke* jika terjadi pelanggaran tidak dapat memiliki kekuatan hukum atau hak untuk menuntut orang yang melakukan pelanggaran karena belum melakukan pendaftaran sebagai indikasi geografis agar lebih mudah mengidentifikasi pemilik produk dari tenun *songke*. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan pengkajian serta menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap eksistensi kain tenun *songke* Manggarai sebagai indikasi geografis.

⁷ Kornelis Kaha, “NTT kritisi penjiplakan tenun Sumba oleh desainer Jepara”, <https://www.antaranews.com/berita/937085/ntt-kritisi-penjiplakan-tenun-sumba-oleh-desainer-jepara>, diakses pada 12 Desember 2023.

Penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Tenun Tradisional Ulos Dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba” oleh Harisan Boni Firmando.⁸ Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai tenun Ulos sebagai kearifan lokal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tenun *songke* sebagai perwujudan kebudayaan dengan objek kearifan lokal dan seni serta membahas kaitannya dengan hak kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis. Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran Kain Tenun Songke Manggarai Barat Menurut Perspektif Wisatawan” yang diteliti oleh Christian Dixon Erik Idin, dkk. Dalam penelitian tersebut fokus kajiannya pada pemasaran dan strategi pemasaran kain tenun *songke*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena berfokus pada tenun *songke* sebagai perwujudan kebudayaan serta membahas kaitannya dengan hak kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis.⁹ Kemudian penelitian yang berjudul “Makna Simbolik Kain Tenun Songke Desa Batu Cermin Manggarai Barat Flores” yang diteliti oleh Putu Suparna dan Theodora Enifrischaty Matur, penelitian ini fokus mengkaji mengenai makna simbol-simbol dalam kain tenun *songke*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih difokuskan pada tenun *songke* sebagai perwujudan kebudayaan serta membahas kaitannya dengan hak kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis.¹⁰ Dari ketiga penelitian yang diuraikan sebelumnya memiliki persamaan terkait dengan kain tenun, namun juga memiliki perbedaan mengenai fokus yang diteliti seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁸ Harisan Boni Firmando, “Kearifan Lokal Tenun Tradisional Ulos Dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba”, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 1.

⁹ Christian Dixon Erik Idin, dkk, “Strategi Pemasaran Kain Tenun Songke Manggarai Barat Menurut Perspektif Wisatawan”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No.7, 2023, hlm. 2824.

¹⁰ Putu Suparna dan Theodora Enifrischaty Matur, “Makna Simbolik Kain Tenun Songke Desa Batu Cermin Manggarai Barat Flores”, *Jurnal Sinestesia*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 495.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum secara nyata serta meneliti mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal* dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan *socio legal* merupakan pendekatan yang menganalisis faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. faktor non hukum itu seperti ideologi, sosiolog, ekonomi dan budaya.¹² Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hak yang diberikan oleh hukum maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain.¹⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung atau pelengkap yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

¹¹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

¹² Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 37.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

¹⁴ Alifah Nurjannah, "Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors: Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi Kreatif", *Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors*, *Annual Review of Legal Studies*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 641-662.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Eksistensi Kain Tenun *Songke*

Menenun merupakan aktivitas tradisional yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sebagai warisan budaya. Aktivitas ini merupakan wujud dari pengetahuan masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam motif-motif kain tenun. Kain tenun kemudian menjadi gambaran kearifan, dan kreativitas masyarakat dalam mengelolah sumber daya alam yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵ Indonesia merupakan negara yang kaya akan kain tenun. Setiap daerah biasanya mempunyai kain tradisional atau kain tenunnya sendiri. Salah satu daerah tersebut ialah Manggarai yang terkenal dengan kain tenun *songke*. Kain tenun *songke* yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai dilatarbelakangi oleh kesulitan sandang atau kebutuhan berpakaian. Hadirnya kain *songke* sangat membantu dalam berbagai kebutuhan masyarakat.

Selain digunakan untuk kebutuhan pakaian masyarakat serta komoditas, tenun *songke* telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Manggarai. Tenun tersebut sering digunakan sebagai kain formal dalam setiap ritus-ritus adat seperti saat kenduri (*penti*), ritual membuka ladang (*rending*), musyawarah adat (*nempung*), digunakan oleh laki-laki pada saat melaksanakan pagelaran atau pementasan *caci* (tarian adat Manggarai), digunakan oleh laki-laki dan perempuan pada saat peminangan, maupun digunakan oleh perempuan dalam aktivitas sehari-hari sebagai lambang kecantikan. Selain itu, dalam perkembangannya kain tenun *songke* telah bertransformasi di era modern seperti sekarang ini dan dimanfaatkan untuk berbagai produk *fashion* seperti baju, topi, tas, sepatu dan sebagainya.

¹⁵ Oktavianus Hofman, Nelya Eka Susanti, dan Yuli Ifana Sari, "Peran Masyarakat dalam Mengembangkan Kain Tenun *Songke* Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Ruis Kabupaten Manggarai", *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 35.

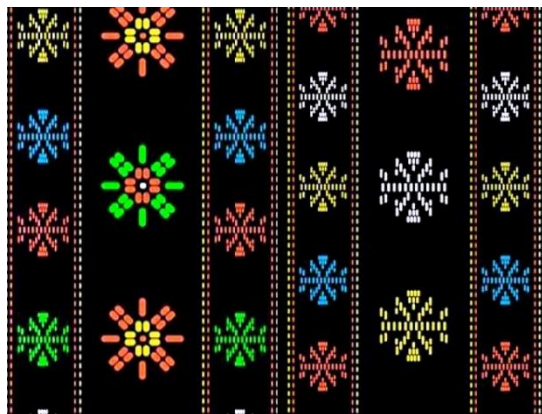
Kain *songke* dianggap sakral dalam kepercayaan masyarakat Manggarai karena terkandung banyak nilai-nilai kehidupan. Proses pembuatan kain *songke* dari awal sangat butuh ketelitian. Pembuatan kain *songke* masih menggunakan cara tradisional tanpa bantuan mesin. Hal itu dilakukan agar tetap menjaga kemurnian kain *songke* yang secara turun temurun dirajut dengan tangan dibantu oleh alat tradisional. Hal yang sama dikatakan oleh narasumber Ibu Fransiska salah satu pegiat tenun, bahwa tenun merupakan aktivitas seni dalam merajut benang-benang secara manual menggunakan alat tradisional hingga menghasilkan kain yang bermotif budaya Manggarai. Bahan utama dalam proses pembuatan kain tenun *songke* Manggarai ialah dari olahan kapas. Kapas tersebut biasanya diperoleh dari alam sekitar atau sengaja dibudidayakan. Kapas yang telah dipetik sesuai kebutuhan kemudian dipisahkan dengan bijinya. Proses pemisahan tersebut dilakukan dengan cara manual dan selanjutnya dipilin menggunakan alat tradisional hingga menjadi benang. Setelah tahap pembuatan benang tersebut sudah jadi, maka tahap selanjutnya mewarnai benang tersebut sesuai warna motif dengan diberikan pewarna alami. Hal ini tentunya berbeda dengan proses warna kain lain yang menggunakan zat pewarna buatan. Menurut narasumber Ibu Esi, bahwa proses mewarnai benang seperti warna kuning biasanya dicelupkan ke dalam rebusan air kayu nangka. Kemudian benang yang berwarna coklat biasanya dihasilkan dari rebusan mahoni. Dari perpaduan warna tersebut yang menjadikan kain *songke* memiliki corak yang khas yang mengejawantahkan identitas masyarakat Manggarai yang sudah terkenal di kancah nasional maupun internasional.

Kain *songke* memiliki berbagai macam motif yang khas dan unik. Motif yang diwujudkan dalam kain tenun masing-masing memiliki makna diantaranya motif motif *wela kaweng*, motif *ranggong*, motif *ntala*, motif *wela runu* dan motif *mata*

manuk.¹⁶ Menurut narasumber Ibu Bibiana sesuai dengan pengetahuannya, bahwa motif-motif tenun *songke* tersebut berakar pada kosmologi langit yang menjadikan simbol hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan alam disekitarnya. Mengenai makna dari motif tersebut akan dijabarkan di bawah ini:

Gambar 1.

Motif *Ranggong*



Sumber: Data Primer Penulis Tahun 2023

Dari gambar di atas, dapat kita lihat motif *Ranggong* (Laba-Laba). Motif ini memberikan makna bahwa masyarakat Manggarai selalu kolaboratif atau dalam kehidupan bermasyarakat selalu bergotong royong. Selain itu, pemahaman masyarakat Manggarai terhadap motif ini juga merupakan simbol yang memberikan makna pekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti pada gambar di atas, keseluruhan dari kain tersebut hanya mencantumkan motif *ranggong* atau laba-laba, namun disetiap pinggir kain selalu terdapat motif *jok*. Letak motif ini sering terdapat di pinggir bawah maupun pinggir atas kain *songke*.

Gambar 2.

Motif *Wela* (Bunga) Kaweng dan *Runu*

¹⁶ Teklasani Juita dan Nih Luh Putu Tejawati, "Makna Filosofi Motif Kain Tenun Songke Di Desa Poong Lengor Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Nirwasita*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 46.



Sumber: Data Primer Penulis Tahun 2023

Dari gambar di atas terdapat motif *wela kaweng* dan *wela runu*. Motif *Wela Kaweng* (Bunga Kaweng) terkandung makna hubungan manusia dengan alam sekitar. Motif ini juga menyimbolkan pribadi yang bisa beradaptasi dilingkungan manapun serta bisa merangkul orang banyak karena keindahannya. Kemudian, motif *Wela Runu* (Bunga Runu) sering dikaitkan dengan bunga berukuran kecil yang berwarna warni. Ukurannya dapat memberikan petunjuk kepada kita untuk membedakan dengan bunga *kaweng*. Akan tetapi, meskipun dengan ukurannya yang kecil, motif ini memiliki makna tersendiri, bahwa masyarakat Manggarai bagaikan bunga kecil tapi memberikan keindahan dan hidup ditengah kefanaan.

Gambar 3.

Motif *Ntala* (Bintang)



Sumber: Data Primer Penulis Tahun 2023

Dari gambar di atas menampilkan dua motif yaitu motif *su'i* dan motif *ntala*. Motif *Su'i* berupa garis-garis atau jalur yang berada ditengah seperti pada gambar di atas yang seolah-olah memberi batas antara motif yang lain. Gambar-gambar tersebut melambangkan segala sesuatu yang memiliki akhir. Makna lain dari motif ini juga bahwa hidup akan menemui ujungnya. Selain itu, motif ini juga melambangkan kehidupan masyarakat Manggarai dibatasi oleh garis-garis berupa peraturan adat yang tidak boleh dilanggar. Motif *Ntala* (Bintang) menyimbolkan bahwa tumbuh dan berkembang setinggi bintang yang menerangi alam semesta pada malam hari. Makna lain dari motif ini juga ialah hidup yang penuh harap seperti kesehatan serta umur panjang.

Gambar 5.

Motif Mata *Manuk*



Sumber: Data Primer Penulis Tahun 2023

Gambar di atas merupakan kain *songke* dengan dominasi motifnya dengan motif Mata *Manuk* (Mata Ayam). Motif ini seringkali dipersepsikan atau bertalian dengan Tuhan yang maha melihat. Segala perbuatan manusia tidak pernah luput dari pengamatan Tuhan yang maha melihat. Motif kain di atas akan menjadi pengingat bagi masyarakat Manggarai agar tetap hidup saling menghormati, menghargai serta saling memberikan bantuan kepada sesama. Pada gambar di atas terdapat juga motif

yang menyerupai kerucut yaitu motif *Jok*. Motif ini seperti bentuk rumah adat (*mbaru gendang*) masyarakat Manggarai. Pada bagian atas dan bawah *songke* selalu menyertakan pula dengan motif *jok*.

Berbagai motif yang telah dijabarkan sebelumnya memberikan pengetahuan kepada kita, bahwa setiap motif yang ada bukanlah tanpa makna. Dari setiap motif tersebut memiliki maknanya tersendiri. Makna-makna tersebut erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Manggarai terhadap sesama maupun dengan alam. Dalam menenun *songke* terdapat kain yang mengakomodir semua motif dalam satu kain. Ada pula tenunan *songke* hanya memiliki satu motif. Hal itu tidak menjadi persoalan karena tergantung pada keterampilan dari pegiat tenun.

Meskipun tenun NTT secara khusus tenun *songke* mengandung berbagai makna berdasarkan hukum adat setempat, namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan penjiplakan terhadap motif tenun. Salah satu contoh yang terjadi adalah penjiplakan tenun Sumba oleh pengusaha di Jepara.¹⁷ Oleh karena itu, agar tenun *songke* Manggarai tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh tenun Sumba maka perlu dilakukan berbagai upaya perlindungan terhadap kain tenun *songke* baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui kebijakan pemerintah.

2. Kain Tenun *Songke* Sebagai Budaya dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Kain Tenun *Songke*

a. Kain Tenun *Songke* Sebagai Wujud dari Kebudayaan

Indonesia di mata dunia sangat terkenal sebagai negara pluralistik karena memiliki keberagaman budaya yang tersebar di berbagai daerah. Keberagaman tersebut ditemukan juga di bidang kain tradisional/adat seperti kain batik Jawa, batik

¹⁷ Kornelis Kaha, *Loc. Cit.*

Papua, Ulos Sumatera, dan tenun di NTT secara khusus tenun *songke* bagi masyarakat Manggarai. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia sehingga menarik perhatian para pengunjung untuk berwisata. Selain bertujuan untuk berwisata, pengunjung juga ingin mempelajari dan mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Hal itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena kekayaan yang ada menjadi perhatian oleh pengunjung dari berbagai negara.

Keberadaan budaya tersebut sangat ditentukan oleh masyarakat Indonesia yang tetap menjaga dan merawat budaya warisan para leluhur. Keberadaan atau eksistensi dari kebudayaan tersebut juga tidak terlepas dari peran negara dalam hal ini melalui pemerintah untuk memformulasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang kebudayaan. Peraturan tersebut tentu menjadi landasan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap budaya yang ada dalam masyarakat. Tenun *songke* merupakan salah satu contoh konkret dari sebuah warisan kebudayaan tersebut. Kain tenun *songke* yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai sampai saat ini tetap eksis, karena turut serta masyarakat Manggarai dalam mengembangkan, merawat dan melindungi kain tenun tersebut.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, bahwa peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga dan merawat keberadaan dari kebudayaan bangsa. Hal yang sangat krusial dilakukan ialah perlindungan hukum dari negara dengan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menanggapi hal itu, pemerintah bersama lembaga yang berwenang telah mengeluarkan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pertimbangan sehingga dibentuknya undang-undang ini karena melihat kebudayaan sebagai investasi dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa. Selain itu kebudayaan merupakan kekayaan dan merupakan identitas dari suatu bangsa.

Sehingga esensi dibuatnya undang-undang pemajuan kebudayaan itu ialah untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, ekonomi dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 telah diatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan. Selain itu dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terdapat beberapa kewajiban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing yakni untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan, melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan, melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan, melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan, dan melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Kewajiban terkait pemajuan kebudayaan tidak hanya diemban oleh pemerintah melainkan setiap orang termasuk masyarakat juga dibebankan kewajiban. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan setiap orang mempunyai kewajiban diantaranya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia, dan memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan. Untuk mendukung perlindungan yang optimal terhadap kebudayaan maka dapat diakomodir juga dengan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual salah satunya hak indikasi geografis yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kain tenun *songke* Manggarai memiliki keunikan karena motifnya yang beraneka ragam. Tenun *songke* sering disebut sebagai penanda atau identitas

masyarakat Manggarai. Kain tenun *songke* Manggarai juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kebudayaan. Berdasarkan Pasal 5 huruf g undang-undang pemajuan kebudayaan telah diatur mengenai objek kebudayaan dan berdasarkan klasifikasi objek kebudayaan tersebut, kain tenun *songke* sendiri termasuk wujud kebudayaan dengan objek kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan seni.

Kearifan lokal merupakan bentuk pandangan hidup, pengetahuan masyarakat serta berbagai strategi kehidupan yang tampak dalam aktivitas masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁸ Dalam penjelasan pasal khususnya Pasal 5 huruf e undang-undang pemajuan kebudayaan, pengetahuan tradisional merupakan kumpulan ide dan gagasan dari masyarakat yang memiliki nilai sesuai dengan keberadaan masyarakat tersebut sebagai hasil dari pengalaman nyata dalam interaksi dengan lingkungan yang kemudian dikembangkan dan diwariskan. Kain tenun *songke* digolongkan sebagai kearifan lokal atau pengetahuan tradisional karena kain tenun *songke* sendiri merupakan hasil dari pengetahuan masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya berkaitan dengan kebutuhan sandang. Kemudian pemanfaatan kain tenun *songke* terus berkembang sehingga menjadi kain resmi yang digunakan dalam ritus-ritus adat. Selain itu kain tenun *songke* juga mulai dimanfaatkan juga untuk hal-hal modern seperti membuat tas, baju dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan seni sebagaimana penjelesan dalam Pasal 5 huruf g undang-undang pemajuan kebudayaan ialah ekspresi artistik atau karya individu maupun kelompok yang berbasis warisan maupun terhadap penciptaan baru. Kain tenun *songke* juga digolongkan sebagai seni karena motif-motif yang terdapat dalam kain tenun *songke* merupakan wujud karya maupun ekspresi artistik yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain merupakan karya seni, kain

¹⁸ Rinitami Njatrijani, *Op.Cit.*, hlm. 17.

tenun *songke* juga memiliki hak atas indikasi geografis yang ditandai dengan motifnya. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia pada barang atau produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Manggarai atas karya luhur kain tenun *songke* tersebut maka pemerintah seyogyanya memberikan perlindungan hukum melalui hak indikasi geografis. Perlindungan itu akan menjadi landasan hukum bagi keberadaan kain tenun *songke*.

b. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun *Songke*

Hak kekayaan intelektual seperti indikasi geografis pada dasarnya merupakan jaminan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik suatu barang. Berdasarkan kerangka hukum nasional telah memiliki peraturan mengenai indikasi geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis. Tujuan diaturnya indikasi geografis terhadap hasil karya seseorang agar memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap barang hasil karyanya. Selain itu, undang-undang indikasi geografis juga berimplikasi terhadap terjaminnya perlindungan hak ekonomi bagi para pencipta atau pemilik barang. Pendaftaran sebuah karya menjadi penting untuk mendapatkan hak atas indikasi geografis yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang mendaftar.

Dalam Pasal 53 UU No. 20/2016 indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan oleh Menteri dan akan terlindungi selama bisa menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik dari barang yang didaftarkan. Indikasi geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan

dalam perdagangan. Bicara mengenai komoditas berkaitan erat dengan ekonomi. Dalam konteks tenun *songke* sebagai indikasi geografis maka memiliki nilai berupa hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat yang bersifat ekonomis atas hasil ciptaan serta hak atas produk terkait.¹⁹ Barang yang diproduksi oleh penciptanya melekat pada dirinya hak moral. Hak moral adalah hak yang sifatnya melekat pada diri pencipta sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus. Hak moral merupakan hak yang tidak bisa dialihkan, misalnya melakukan perubahan terhadap sebuah ciptaan.²⁰

UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah dilengkapi dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 101 sampai Pasal 102. Ketentuan pidana tersebut bertujuan agar lebih mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap pencipta termasuk juga bagi para penenun *songke*. Namun perlindungan hukum tersebut tentunya dapat terwujud secara optimal apabila hasil karya telah terdaftar menjadi objek indikasi geografis sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang merek dan indikasi geografis. Dalam konteks tenun *songke* jika telah didaftarkan sebagai indikasi geografis maka masyarakat Manggarai memiliki hak atas tenun *songke* tersebut dan terjamin dilindungi oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, bahwa perlindungan itu diberikan kepada setiap orang atas hak-haknya oleh hukum. Di sisi lain, jika tenun *songke* sebagai hasil kreativitas intelektual tidak didaftarkan maka akan sulit mendapatkan perlindungan hukum, sehingga setiap orang bisa saja mencuri, meniru dan membuat *copy* secara bebas sehingga menimbulkan kerugian. Sementara kita

¹⁹ Ghaesany Fadhila, & U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 224.

²⁰ Antonio Rajoli Ginting, "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content as The Source of News)", *Jurnal Ilmi Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2020, hlm. 587.

ketahui setiap hak dari setiap orang atau kelompok tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, termasuk juga hak indikasi geografis. Berkaitan dengan hal ini, negara juga telah menjamin perlindungan hak terhadap warga negara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dikutip dari laman Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia,²¹ bahwa sampai saat ini kain tenun *songke* merupakan milik masyarakat Manggarai. Dalam pertemuan 13 Juli 2023 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Wakil Bupati sebagai perwakilan dari pemerintah daerah dengan tegas mengatakan, bahwa kain *songke* akan diupayakan didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual dalam bentuk komunal di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan sumber tersebut telah diketahui, bahwa sampai dengan saat ini pendaftaran tenun *songke* masih dalam tataran rencana dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. Hal itu dikemukakan juga oleh narasumber Ibu Fransiska, bahwa sampai saat ini kain tenun *songke* belum didaftarkan sebagai indikasi geografis sebagai jaminan perlindungan hukum. Berdasarkan data narasumber, kebanyakan penenun belum atau tidak mendaftarkan tenun *songke* karena minimnya pemahaman hukum khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual termasuk tentang tahapan yang harus dilakukan untuk mendaftarkan tenun. Para penenun hanya mengetahui, bahwa setelah selesai menenun, *songke* tersebut akan dijual dan mereka akan memperoleh pendapatan secara ekonomi. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah daerah setempat untuk dapat mengarahkan dan memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan tenun *songke* sebagai indikasi geografis. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UU 20/2016, pemohon untuk mendaftarkan

²¹ Kanwil NTT, "Jadi Kebanggaan Daerah, Pemda Manggarai Upayakan Pencatatan KIK Songke dan Tarian Caci", <https://ntt.kemenkumham.go.id>, diakses pada 12 Desember 2023.

indikasi geografis dapat diwakili oleh lembaga dalam masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

Usaha untuk melakukan pendaftaran bertujuan untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran terhadap tenun *songke* serta tidak mencederai nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, maka diperlukan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan. Namun sayangnya, sampai saat ini kain tenun *songke* sendiri belum didaftarkan sebagai hak indikasi geografis oleh pemerintah daerah. Upaya dari pemerintah daerah Manggarai juga masih kurang karena belum merumuskan regulasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenun *songke*.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan yang optimal terhadap tenun *songke*, maka pemerintah seharusnya berupaya agar merumuskan peraturan daerah tentang perlindungan tenun *songke* dan melakukan pendaftaran sebagai hak indikasi geografis agar memperoleh perlindungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan tenun *songke*. Konsekuensi logis dari semua tindakan tersebut tidak hanya mendapatkan perlindungan semata, namun di sisi lain orang atau kelompok yang telah memiliki hak indikasi geografis akan mendapatkan keuntungan ketika ciptaannya tersebut digunakan oleh orang lain. Keuntungan yang dihasilkan tersebut seperti hak ekonomi atau biasa disebut *royalty*. *Royalty* merupakan pembayaran yang diberikan oleh pengguna kepada pemilik atau pencipta hak tersebut yang telah memberikan izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan barang atau produk yang dihasilkan oleh pencipta.²² Penghasilannya dapat dikelola oleh lembaga yang dipercayakan masyarakat atau pegiat tenun dan sebagian hasilnya didistribusikan kepada setiap orang atau kelompok yang membutuhkan. Dampak yang diterima dari pendaftaran tenun *songke* tersebut pada akhirnya tidak hanya mendapatkan jaminan perlindungan hukum, namun juga

²² Rezki Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Royalti", *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 121-122.

memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi nasional secara umum dan secara khusus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran khususnya para pegiat tenun dan masyarakat Manggarai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi kain tenun songke di Manggarai masih terjaga dan terpelihara oleh masyarakat. Eksistensi ini tercermin dari penggunaannya yang luas, baik dalam upacara adat maupun dalam konteks modern, seperti bahan pembuatan pakaian, tas, sepatu, dan berbagai aksesoris lainnya. Masyarakat Manggarai pun terus menjunjung tinggi tradisi serta budaya menenun songke sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Kain tenun songke juga merupakan salah satu contoh indikasi geografis yang menjadi ciri khas dari wilayah Manggarai.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kain tenun *songke* Manggarai masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan secara umum kain tenun *songke* sebagai indikasi geografis memang telah diakomodir dalam undang-undang diantaranya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jika merujuk pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tenun songke dapat dikategorikan sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) karena merupakan warisan budaya yang secara turun-temurun diwariskan dan terus dikembangkan oleh masyarakat. Namun sangat disayangkan, bahwa sampai saat ini belum ada upaya pemerintah untuk mendaftarkan atau memfasilitasi masyarakat dalam mendaftarkan tenun *songke* sebagai hak indikasi geografis serta belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan tenun *songke*. Padahal, jika merujuk pada Pasal 44 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan

terhadap ekspresi budaya, salah satunya adalah tenun *songke*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal maka pemerintah daerah Manggarai harus terlibat aktif dalam mendaftarkan tenun *songke* sebagai hak indikasi geografis serta merumuskan peraturan daerah yang mengatur perlindungannya secara khusus.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Chairil, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Butarbutar, E. Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung.
- Damian, Eddy, 2019, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.
- Hidayah, K, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Irwansyah, dan Yunus A, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kartika, Elsi & Simanunsong, A, 2005, *Hukum dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Makkawaru, Z, Kamsilaniah, dan Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Rizkia, N, D, dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Rohaini, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Aan, E, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Firmando, Harisan Boni, "Kearifan Lokal Tenun Tradisional Ulos Dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba", *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Fadhila, G, & U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Ginting, A, R, "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content as The Source of News)", *Jurnal Ilmi Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2020.
- Hofman, O, dkk, "Peran Masyarakat dalam Mengembangkan Kain Tenun *Songke* Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Ruis Kabupaten Manggarai", *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Idin, Christian Dixon Erik, dkk. "Strategi Pemasaran Kain Tenun *Songke* Manggarai Barat Menurut Perspektif Wisatawan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No.7, 2023.
- Jazuli, A, "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Juita, Teklasani, & Tejawati, N, L, P, "Makna Filosofi Motif Kain Tenun *Songke* Di Desa Poong Lengor Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Nirwasita*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Kristiyanto, Eko Noer, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Maramis, R, L, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Royalti", *Lex Privatum*. Vol. 2, No. 2, 2014.
- Njatrijani, Rinitami, "Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang", *Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Nurjannah, Alifah, "Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors: Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi KreatifLegal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors",

Annual Review of Legal Studies, Vol. 1, No. 3, 2024.

Sholahudin, Umar, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Dimensi*, Vol. 10, No. 2, 2017.

Suparna, Putu, & Matur, T, E, “Makna Simbolik Kain Tenun Songke Desa Batu Cermin Manggarai Barat Flores”, *Jurnal Sinestesia*, Vol. 13, No. 1, 2023.

Yanto, Oksidelfa, O, Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, No. 1, 2016.

Internet

Kanwil NTT, “Jadi Kebanggaan Daerah, Pemda Manggarai Upayakan Pencatatan KIK Songke dan Tarian Caci”, <https://ntt.kemenkumham.go.id>, diakses pada 12 Desember 2023.

Kaha, Kornelis. “NTT kritisi penjiplakan tenun Sumba oleh desainer Jepara”, <https://www.antaranews.com/berita/937085/ntt-kritisi-penjiplakan-tenun-sumba-oleh-desainer-jepara>, diakses pada 12 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).